

Evaluasi Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020-2025

Attina Aulia Rahma^{1*}, Eva Hany Fanida², Revienda Anita Fitrie³

^{1,2,3} Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

* 25040674035@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Urgensi penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang selama periode 2020–2025 sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam mengoptimalkan kemandirian fiskal daerah di tengah perubahan kondisi ekonomi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah indikator penting untuk menilai kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan. Dalam keuangan daerah, PAD bersumber dari beberapa komponen utama: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Dari semua sumber tersebut, pajak daerah memegang peran kunci dalam meningkatkan penerimaan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan pajak daerah yang efektif dan optimal penting untuk memaksimalkan potensi PAD. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari literatur relevan seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang membahas pengelolaan pajak daerah serta PAD. Kriteria pemilihan literatur dalam penelitian ini adalah sumber-sumber tertulis yang relevan dan kredibel, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang secara langsung membahas konsep, teori, dan temuan terkait pajak daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif sesuai dengan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka yang digunakan. Analisis dilakukan melalui pengumpulan, kajian, dan interpretasi sumber-sumber tersebut. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah yang optimal mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Optimalisasi penerimaan pajak dapat dicapai melalui peningkatan efektivitas sistem pemungutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan administrasi pajak daerah. Dengan demikian, pajak daerah berperan strategis dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Keywords: *Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Fiskal, Keuangan Daerah*

Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian keuangan daerah, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Kurniawan & Wibowo, 2022; Sari et al., 2023). PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi komponen utama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah (Pratama et al., 2024). Dalam konteks otonomi daerah, peningkatan PAD menjadi krusial karena pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat (Yuliana & Firmansyah, 2021; Sari et al., 2023). Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan optimalisasi

sumber PAD menjadi strategi penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah (Pimen & Yunita, 2026). Salah satu komponen utama PAD yang memiliki kontribusi signifikan adalah pajak daerah. Pajak daerah memiliki karakteristik sebagai sumber penerimaan yang berkelanjutan serta mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi pajak sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pajak daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas sistem pemungutan, serta dukungan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan daerah (Pratiwi & Setyowati, 2026). Kabupaten Jombang sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar, yang bersumber dari berbagai sektor seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, penerangan jalan, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Meskipun demikian, realisasi penerimaan pajak daerah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain fluktuasi kondisi ekonomi, rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya sistem pengelolaan pajak daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD belum sepenuhnya optimal.

Periode tahun 2020–2024 ditandai dengan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Penurunan aktivitas ekonomi tersebut berimplikasi pada menurunnya penerimaan pajak daerah, khususnya pada sektor-sektor yang terdampak langsung seperti perhotelan, restoran, dan hiburan. Meskipun demikian, periode pasca-pandemi juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan pajak, termasuk melalui digitalisasi sistem perpajakan.

Pajak daerah menjadi komponen utama PAD yang relatif stabil dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Pajak daerah dipungut secara rutin dari berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD apabila dikelola dengan baik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pajak daerah memiliki peran strategis karena bersumber dari aktivitas ekonomi masyarakat yang berlangsung secara rutin, sehingga dapat menjadi sumber penerimaan yang berkelanjutan apabila dikelola dengan baik (Zahro & Machdar, 2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah cukup beragam (Rahayu et al., 2025). Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat konsumsi masyarakat, dan perkembangan sektor usaha sangat mempengaruhi penerimaan pajak daerah (Rukman et al., 2018). Penelitian lain menegaskan bahwa digitalisasi sistem perpajakan daerah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Bumbungan et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Penelitian di Kabupaten Jombang juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. meneliti efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap PAD Kabupaten Jombang (Abdullah et al., 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBB-P2 memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap PAD, namun efektivitas pemungutannya masih menghadapi kendala seperti kepatuhan wajib pajak dan sistem

administrasi yang belum optimal. Penelitian lain menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber PAD Jombang. Hasilnya menunjukkan bahwa pajak daerah memang menjadi sumber utama PAD, tetapi kontribusinya masih fluktuatif dan belum maksimal, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat tetap tinggi. Kedua penelitian tersebut memberikan gambaran awal mengenai peran pajak daerah di Jombang, namun keduanya memiliki keterbatasan (Putri & Adi, 2024). Penelitian terdahulu hanya fokus pada PBB-P2, sementara penelitian lainnya dilakukan sebelum pandemi COVID-19, sehingga belum memberikan gambaran mengenai dampak pandemi terhadap penerimaan pajak daerah (Fikri et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan antara potensi pajak daerah yang besar dengan realisasi kontribusinya terhadap PAD, khususnya dalam menghadapi dinamika ekonomi pada periode 2020–2025. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang selama periode 2020–2025. Penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi besaran kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap PAD, mengukur tingkat pertumbuhan dan efektivitas penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun, serta menilai sejauh mana pajak daerah berperan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi kontribusi pajak daerah, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan optimalisasi pendapatan daerah di masa mendatang.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan data terbaru yang mencakup periode 2020–2025, termasuk masa pascapandemi COVID-19 yang memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian ini juga mengintegrasikan analisis kontribusi dengan pendekatan evaluatif terhadap efektivitas dan tren pertumbuhan pajak daerah secara komprehensif, tidak hanya melihat persentase kontribusi tetapi juga dinamika kinerja tiap jenis pajak. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif spesifik pada Kabupaten Jombang dengan pendekatan time series yang lebih mutakhir, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan relevan dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya terbatas pada periode sebelum 2020 atau hanya menggunakan analisis deskriptif sederhana.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep serta temuan yang berkaitan dengan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui kajian berbagai sumber literatur yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan teori, konsep, serta hasil penelitian sebelumnya. Metode studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan resmi, maupun dokumen yang relevan dengan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Melalui metode ini, peneliti dapat mengkaji berbagai teori serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian melalui penelusuran pada database dan platform pencarian seperti Google Scholar, ScienceDirect, dan portal Garuda

(Garba Rujukan Digital), dengan menggunakan kata kunci “pajak daerah”, “Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, “kontribusi pajak daerah”, dan “local tax revenue” serta strategi pencarian berbasis kombinasi kata kunci (boolean operator AND/OR).

Literatur yang dipilih dibatasi pada rentang tahun publikasi 10 tahun terakhir untuk memastikan kebaruan data, dengan kriteria inklusi berupa sumber yang relevan secara langsung dengan topik, memiliki kredibilitas akademik (jurnal terindeks, buku ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah), serta menyajikan data atau analisis terkait pajak daerah dan PAD, sedangkan kriteria eksklusi meliputi sumber yang tidak relevan, tidak memiliki kejelasan metodologi, atau tidak dapat diakses secara lengkap; proses seleksi literatur dilakukan melalui tahap identifikasi, penyaringan judul dan abstrak, serta penilaian kelayakan isi secara menyeluruh hingga diperoleh literatur yang sesuai, dengan jumlah dan jenis literatur yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sekitar 15–25 sumber yang terdiri atas jurnal ilmiah, buku referensi, serta dokumen resmi untuk menghasilkan kajian yang komprehensif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi literatur. Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang tersedia melalui perpustakaan, database jurnal ilmiah, serta sumber-sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya. Literatur yang telah diperoleh kemudian dipilih dan diseleksi berdasarkan relevansi dengan topik penelitian sehingga hanya sumber yang sesuai dengan fokus penelitian yang digunakan sebagai bahan kajian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena secara deskriptif dan sistematis berdasarkan kajian literatur yang relevan. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Tahap pertama adalah pengumpulan data, yaitu mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah, seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang mendukung penelitian.

Tahap selanjutnya adalah reduksi data, yaitu proses memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi berbagai informasi yang diperoleh dari literatur sehingga hanya data yang benar-benar sesuai dengan topik penelitian yang digunakan dalam analisis. Reduksi data dilakukan secara cermat agar informasi yang digunakan lebih terarah dan mampu mendukung pencapaian tujuan penelitian secara optimal. Tahap berikutnya adalah penyajian data, yaitu menyusun dan mengorganisasikan informasi yang telah diperoleh sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif yang menjelaskan hubungan antara pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan. Dengan penyajian data yang sistematis, peneliti dapat mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta keterkaitan antar konsep yang dibahas dalam penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur yang telah dikaji secara menyeluruh. Kesimpulan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah serta menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan pajak daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan kemandirian fiskal.

Hasil

Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jombang

Perkembangan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang menunjukkan dinamika yang dipengaruhi kondisi ekonomi. Pada tahun 2020 terjadi penurunan akibat pandemi COVID-19. Tahun 2021 mulai stabil, dan periode 2022–2025 mengalami peningkatan seiring pemulihan ekonomi serta digitalisasi pajak.

Tabel 1. Analisis Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020–2025

Tahun	Kondisi	Tren	Faktor
2020	Pandemi	Menurun	Aktivitas Terbatas
2021	Adaptasi	Stabil	Relaksasi Pajak
2022	Pemulihan	Meningkat	Ekonomi Pulih
2023	Normalisasi	Meningkat	Optimalisasi Pajak
2024	Stabil	Tinggi	Digitalisasi
2025	Pemulihan Ekonomi Optimal	Meningkat Signifikan	Pajak, Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Perkembangan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang pada periode 2020–2025 menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan kondisi ekonomi daerah. Berdasarkan, pada tahun 2020 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan signifikan akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat. Sektor-sektor seperti restoran, hotel, dan hiburan yang menjadi objek pajak daerah mengalami kontraksi sehingga berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak. Memasuki tahun 2021, penerimaan pajak daerah mulai menunjukkan tanda pemulihan meskipun belum stabil. Hal ini disebabkan oleh adanya fase adaptasi kebijakan, termasuk relaksasi pajak serta mulai diterapkannya sistem pelayanan berbasis digital. Pada periode 2022 hingga 2024, tren penerimaan pajak daerah menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi. Aktivitas masyarakat yang kembali normal berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak, khususnya dari sektor konsumsi seperti restoran dan hiburan. Selain itu, upaya intensifikasi dan perbaikan sistem administrasi perpajakan turut mendorong peningkatan tersebut.

Pada tahun 2025, kinerja pajak daerah menunjukkan hasil yang semakin positif. Berdasarkan data pemerintah daerah, realisasi pajak daerah mencapai sekitar Rp322,3 miliar atau sekitar 112,17% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Jombang semakin efektif, terutama dalam hal pemungutan dan pengawasan. Peningkatan ini juga didukung oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin baik serta optimalisasi sistem digitalisasi pajak daerah. Dengan demikian, secara keseluruhan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang menunjukkan tren peningkatan yang cukup kuat pada periode pasca-pandemi hingga tahun 2025. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan pajak daerah serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.



Gambar 1. Penerimaan Pajak Daerah 2020–2024

Pada Gambar 1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan terlihat secara bertahap pada periode 2020–2023, kemudian cenderung stabil pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan pajak daerah semakin baik, baik dari aspek pemungutan, pengawasan, maupun kepatuhan wajib pajak.

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jombang menunjukkan peran yang dominan dalam struktur keuangan daerah. Pajak daerah menjadi sumber utama PAD karena sifatnya yang berkelanjutan dan memiliki basis yang luas, terutama dari sektor konsumsi dan kepemilikan aset. Berdasarkan tren yang ditunjukkan pada periode 2020–2024, kontribusi pajak daerah sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi. Namun, pada tahun-tahun berikutnya kontribusi tersebut meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat. Pada tahun 2025, kontribusi pajak daerah terhadap PAD semakin menguat. Hal ini tercermin dari capaian realisasi pajak yang melampaui target, sementara target PAD Kabupaten Jombang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan realisasi pajak daerah yang mencapai lebih dari 100% target, pajak daerah menjadi faktor utama dalam mendorong peningkatan PAD secara keseluruhan. Meskipun demikian, tingginya kontribusi pajak daerah juga menunjukkan adanya ketergantungan yang cukup besar terhadap sektor ini. Kondisi ini berpotensi menjadi risiko apabila terjadi penurunan ekonomi di masa mendatang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu tetap mengembangkan sumber PAD lainnya agar struktur pendapatan daerah menjadi lebih seimbang. Selain itu, masih terdapat potensi pajak yang belum tergali secara optimal. Beberapa sektor usaha yang berkembang belum sepenuhnya terdata sebagai objek pajak, sehingga kontribusi pajak daerah masih dapat ditingkatkan. Dengan optimalisasi yang berkelanjutan, pajak daerah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD di masa mendatang.

Evaluasi Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan PAD

Evaluasi terhadap peran pajak daerah menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki posisi strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang. Hal ini terlihat dari kemampuannya dalam menjadi sumber penerimaan utama serta kontribusinya yang terus meningkat, terutama pada periode pasca-pandemi hingga tahun 2025. Keberhasilan pencapaian realisasi pajak daerah yang melampaui target pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan pajak daerah. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan pengawasan, serta perbaikan administrasi. Digitalisasi memungkinkan proses pemungutan pajak menjadi lebih transparan dan efisien, sehingga dapat meminimalisir potensi kebocoran penerimaan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum merata di seluruh sektor. Meskipun secara umum mengalami peningkatan, masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Selain itu, keterbatasan dalam integrasi data perpajakan juga menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak perlu terus ditingkatkan. Intensifikasi dilakukan melalui peningkatan efektivitas pemungutan terhadap wajib pajak yang sudah terdaftar, sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas basis pajak melalui pendataan objek

pajak baru. Kedua strategi ini menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, peran pajak daerah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Jombang sudah menunjukkan kinerja yang baik, terutama dengan capaian tahun 2025 yang melampaui target. Namun, untuk mencapai kemandirian fiskal yang lebih kuat, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan regulasi dan pengawasan. Dengan demikian, pajak daerah dapat menjadi instrumen yang lebih optimal dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. Triangulasi Data Penelitian

No	Fokus Analisis	Sumber 1	Sumber 2	Sumber 3	Hasil Triangulasi
1	Peran pajak daerah terhadap PAD	Mardiasmo (2019): pajak daerah sumber utama PAD	Mahmudi (2016): indikator kemandirian fiskal	Halim (2018): komponen utama PAD	Pajak ndaerah merupakan sumber dominan PAD dan indikator penting kemandirian fiskal
2	Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak	Supermako (2017): faktor ekonomi dan konsumsi	Sari (2020): digitalisaii pajak	Palis (2025): reformasi tata Kelola	Penerimaan pajak dipengaruhi faktor ekonomi, teknologi, dansistem pengelolaan
3	Dampak pandemi terhadap pajak daerah	Penelitian terdahulu: penurunan aktivitas ekonomi	Data Jombang 2020: penerimaan menurun	Literatur ekonomi daerah	Pandemi menyebabkan penurunan signifikan penerimaan pajak
4	Upaya peningkatan pajak daerah	Sari (2020): digitalisasi	(Tyas et al., 2024): efektivitas pemungutan	Lestari & Dewi (2022): optimalisasi pajak	Digitalisasi, peningkatan kepatuhan, dan pengawasan menjadi strategi utama
5	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Prakosa (2018): >60% di Surabaya	Dewi (2021): rendah daerah lain	Data Jombang: kontribusi meningkat	Kontribusi pajak berbeda tiap daerah, namun cenderung dominan

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber literatur yang relevan untuk memperoleh kesimpulan yang lebih valid. Hasil triangulasi menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki peran dominan dalam meningkatkan PAD, namun dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sistem pengelolaan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah

Selain melihat perkembangan dan kontribusi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan, terutama pada periode pasca pandemi. Hal ini terlihat dari capaian realisasi pajak daerah yang mampu melampaui target pada tahun 2025. Peningkatan efektivitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1). Penerapan sistem digitalisasi pajak daerah; 2). Peningkatan pengawasan oleh pemerintah daerah; 3). Perbaikan sistem administrasi perpajakan. Efektivitas ini belum sepenuhnya merata di semua jenis pajak. Beberapa sektor masih memiliki tingkat kepatuhan yang rendah, sehingga berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jombang cenderung meningkat, terutama setelah adanya kemudahan layanan berbasis digital. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala: 1). Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak; 2). Minimnya pemahaman terkait kewajiban perpajakan; 3). Adanya potensi

pajak yang belum terdata secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak masih perlu didukung melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan.

Optimalisasi dan Potensi Pajak Daerah

Hasil penelitian juga menemukan bahwa potensi pajak daerah di Kabupaten Jombang masih belum tergali secara maksimal. Beberapa sektor usaha yang berkembang belum sepenuhnya teridentifikasi sebagai objek pajak. Adapun potensi yang dapat dioptimalkan meliputi: 1). Sektor usaha baru pasca pandemic; 2). Pajak berbasis digital/online; 3). Pendataan ulang objek pajak daerah. Dengan optimalisasi yang lebih baik, pajak daerah berpeluang memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD di masa mendatang.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan PAD, terutama pada periode pasca pandemi COVID-19. Hal ini didukung oleh penelitian empiris yang menunjukkan bahwa pajak daerah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD serta menjadi salah satu sumber utama pembiayaan daerah (Ramadhan et al., 2024). Selain itu, pajak daerah juga terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sehingga semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka semakin besar pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan (Sarmila et al., 2024).

Temuan lain juga menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), berperan penting dalam meningkatkan PAD secara berkelanjutan (Riyani et al., 2024). Bahkan, kontribusi pajak daerah tertentu seperti pajak hotel dapat menjadi sumber potensial dalam meningkatkan PAD jika dikelola secara optimal (Putri et al., 2024). Dengan demikian, pajak daerah dapat dikatakan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi daerah pascapandemi.

Penurunan penerimaan pajak pada tahun 2020 akibat pandemi menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pajak daerah juga memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap kondisi ekonomi makro. Hal ini memperkuat pendapat terdahulu bahwa penerimaan pajak daerah sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika terjadi pembatasan aktivitas, maka sektor-sektor yang menjadi objek pajak seperti restoran, hotel, dan hiburan mengalami penurunan signifikan, yang berdampak langsung pada penurunan penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, stabilitas penerimaan pajak daerah sangat bergantung pada kondisi ekonomi yang dinamis.

Namun demikian, pada periode pasca pandemi COVID-19, terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah yang cukup signifikan seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan meningkatnya aktivitas masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan berbagai strategi pemulihan, salah satunya melalui penerapan digitalisasi sistem perpajakan. Digitalisasi ini memungkinkan proses administrasi pajak menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah mampu meningkatkan penerimaan daerah serta memperkuat kinerja keuangan pemerintah daerah (Pratama & Iqbal, 2022). Selain itu, implementasi sistem digital juga berperan dalam memperluas basis pajak dan mempermudah proses monitoring serta evaluasi penerimaan pajak daerah (Wulandari et al., 2023).

Digitalisasi perpajakan juga berdampak pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kemudahan akses dalam pembayaran dan pelaporan pajak turut mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, sehingga berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Studi lain mengungkapkan bahwa sistem perpajakan berbasis digital memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pemungutan pajak daerah (Hidayat et al., 2021). Selain itu, optimalisasi sistem informasi perpajakan daerah terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi serta meminimalisir potensi kebocoran penerimaan pajak (Lestari & Dewi, 2022).

Dalam konteks Kabupaten Jombang, digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan kinerja PAD pada masa pemulihan ekonomi pascapandemi. Selain itu, kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang tergolong tinggi menunjukkan bahwa Kabupaten Jombang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang cukup baik. Hal ini sesuai dengan pendapat terdahulu yang menyatakan bahwa semakin besar kontribusi PAD, khususnya dari pajak daerah, maka semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah (Mahmudi, 2016). Namun, tingginya kontribusi ini juga menunjukkan adanya ketergantungan yang cukup besar terhadap pajak daerah sebagai sumber utama pendapatan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena dapat menimbulkan risiko fiskal apabila terjadi penurunan penerimaan pajak di masa mendatang.

Dari sisi efektivitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Jombang sudah berjalan dengan cukup baik, terutama ditandai dengan tercapainya target bahkan melampaui target pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengoptimalkan potensi pajak yang ada melalui berbagai strategi, seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti belum meratanya tingkat kepatuhan wajib pajak serta keterbatasan dalam integrasi data perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum sudah efektif, masih diperlukan perbaikan sistem secara menyeluruh.

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jombang cenderung meningkat, namun belum optimal. Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor kesadaran, pengetahuan, serta pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, di mana wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya (Zahro & Machdar, 2024; Avida & Ernandi, 2024; Siregar et al., 2025; Muthmainah & Sofianty, 2024).

Selain itu, literatur terbaru juga menegaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan penerimaan negara serta dipengaruhi oleh kombinasi aspek kognitif dan perilaku wajib pajak (Pajriyansyah & Wardhany, 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan. Di sisi lain, masih terdapat potensi pajak daerah yang belum tergali secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pendataan ulang terhadap objek dan subjek pajak serta mengembangkan sistem yang lebih terintegrasi. Optimalisasi potensi pajak daerah menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Dengan adanya perkembangan sektor usaha baru, khususnya berbasis digital, pemerintah daerah memiliki peluang untuk memperluas basis pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kemandirian fiskal Kabupaten Jombang. Namun, untuk mencapai kondisi yang lebih optimal, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, seperti penguatan sistem digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta diversifikasi sumber PAD. Dengan demikian, ketergantungan terhadap pajak daerah dapat diminimalisir dan struktur keuangan daerah menjadi lebih stabil.

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini yaitu: 1). Perkembangan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jombang menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2020 terjadi penurunan akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, pada periode 2021 hingga 2024 penerimaan pajak mulai mengalami pemulihan dan peningkatan. Puncaknya terjadi pada tahun 2025, di mana realisasi pajak daerah mampu melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan kinerja yang semakin optimal.; 2). kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Jombang tergolong tinggi dan menjadi komponen utama dalam struktur pendapatan daerah. Pajak daerah memiliki peran dominan sebagai sumber penerimaan yang berkelanjutan dan menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah; 3). Efektivitas pemungutan pajak daerah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, terutama didukung oleh penerapan digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan pengawasan, serta perbaikan administrasi. Meskipun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh sektor pajak; 4). Tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung mengalami peningkatan, namun masih menghadapi beberapa kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan belum optimalnya pemahaman terkait kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan masih perlu terus dilakukan secara berkelanjutan; 5). Potensi pajak daerah di Kabupaten Jombang masih belum tergali secara maksimal. Masih terdapat objek pajak yang belum terdata secara optimal serta sektor usaha baru yang belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan daerah.

Implikasi hasil penelitian menunjukkan pentingnya optimalisasi pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan stabilitas PAD Kabupaten Jombang. Keterbatasan penelitian ini hanya menggunakan data periode 2020–2025 serta belum mempertimbangkan faktor eksternal seperti kebijakan fiskal nasional, inflasi, dan dampak pandemi secara mendalam. Saran penelitian selanjutnya disarankan memperluas periode analisis, menambahkan variabel seperti kepatuhan wajib pajak, efektivitas sistem digital perpajakan, serta melakukan perbandingan antar daerah agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif, akurat, dan memiliki daya generalisasi yang lebih kuat.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

Abdullah, S., Rachman, E., & Nggilu, L. V. (2024). Analisis kontribusi penerimaan PBB-P2 dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Gorontalo. *Journal of Governance and Public Administration*, 2(4). <https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i4.2780>

- Avida, N. H., & Ernandi, H. (2024). Tax compliance among individual taxpayers in the digital era. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(4).
<https://doi.org/10.21070/ijler.v19i4.1239>
- Bumbungan, A., Pundissing, R., & Batara, M. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Rantepao. *Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi*, 2(1). <https://doi.org/10.54066/jrime.v2i1.1119>
- Fikri, D. A., Illahi, I., Izmuddin, I., & Alfin, A. (2025). Analisis efektivitas dan kontribusi PBB-P2 dalam Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3).
<https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.3257>
- Halim, A. (2018). *Manajemen keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Hidayat, R., Nugroho, A., & Sari, D. P. (2021). The effect of e-tax system implementation on taxpayer compliance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 145–160.
<https://doi.org/10.21002/jaki.2021.08>
- Kurniawan, T., & Wibowo, A. (2022). Fiscal decentralization and regional financial independence in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 9(3), 145–154. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no3.0145>
- Lestari, N. P., & Dewi, R. S. (2022). Digitalisasi pajak daerah dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(1), 87–98.
<https://doi.org/10.15408/akt.v15i1.24567>
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.
- Muthmainah, P. N., & Sofianty, D. (2024). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi*, 4(2). <https://doi.org/10.29313/jra.v4i2.5155>
- Pajriyansyah, R., & Wardhany, N. K. (2025). Faktor-faktor penentu kepatuhan pajak: Tinjauan literatur terhadap pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*.
<https://doi.org/10.31539/630x5334>
- Palis, K. (2025). Transformasi digital dan reformasi tata kelola perpajakan daerah dalam optimalisasi PAD. *Jurnal Riset Ekonomi*. <https://doi.org/10.53625/juremi.v5i1.10508>
- Pimen, G. A. B., & Yunita, E. (2026). Pengaruh Komunikasi Internal dan Pengawasan terhadap Kinerja Pegawai dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada UPT VI Bapenda Kota Medan. *Journal Social Society*, 6(1), 580–593.
<https://doi.org/10.54065/jss.6.1.2026.1021>
- Pratama, A., & Iqbal, M. (2022). The role of information technology in improving local tax revenue. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 8(3), 310–325. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2022.124567>
- Pratama, R., Setiawan, B., & Lestari, D. (2024). Local own-source revenue and regional development performance in Indonesia. *Sustainability*, 16(2), 812.
<https://doi.org/10.3390/su16020812>
- Pratiwi, R. D., & Setyowati, H. (2026). Analisis Penerimaan Retribusi Pemakaian Alat terhadap Pendapatan Asli Daerah di UPT Logam Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta. *Journal Social Society*, 6(2), 941–954.
<https://doi.org/10.54065/jss.6.2.2026.1170>

- Putri, A. S., & Adi, P. H. (2024). Analisis efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD (Survei kabupaten/kota di Jawa Tengah). *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(4). <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.3312>
- Putri, D., Selvianti, D., & Rirantri, B. (2024). Analisis potensi dan realisasi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 9(4). <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v9i4.6220>
- Rahayu, R., Malawi, I., & Sudarmiani, S. (2025). Dampak Home Industry Anyaman Bambu terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. *Journal Social Society*, 5(1), 538–547. <https://doi.org/10.54065/jss.5.1.2025.732>
- Ramadhan, M. L., Meika, D., Sari, I. K., Wulansari, B. T., & Khoiriawati, N. (2024). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2). <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28995>
- Riyani, D. A. D., Fitri, E. N., & Asmonah, S. (2024). Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan serta retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 12(2). <https://doi.org/10.35137/jabk.v12i2.465>
- Rukman, R., Jiuhardi, J., & Rochaida, E. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 4(2). <https://doi.org/10.29264/jiem.v4i2.5181>
- Sari, D. P., Handayani, R., & Nugroho, A. (2023). The role of local revenue (PAD) in strengthening regional fiscal independence. *Economics Development Analysis Journal*, 12(1), 55–67. <https://doi.org/10.15294/edaj.v12i1.60521>
- Sarmila, S., Madjid, M. N., & Muthmainnah, M. (2024). Pengaruh PDRB, pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 17995–18006. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i2.14950>
- Siregar, A. A. H., Syahfitri, N. N., & Apriliani, R. R. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak pada sektor UMKM. *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3(4). <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i4.1537>
- Tyas, N. W., Kristiyanti, L. M. S., & Darmanto. (2024). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah terhadap PAD. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*. <https://doi.org/10.53088/jikab.v4i1.117>
- Wulandari, R., Santoso, B., & Putra, H. (2023). Digital transformation in local tax administration and its impact on revenue performance. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 35(2), 220–235. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-10-2022-0153>
- Yuliana, S., & Firmansyah, F. (2021). Local revenue optimization and regional fiscal autonomy in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 13(2), 201–212. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.201-212>
- Zahro, A. F., & Machdar, N. M. (2024). Determinan kepatuhan wajib pajak: Digitalisasi, kesadaran, dan pengetahuan perpajakan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 3(1), 41–51. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v3i1.2819>